

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Komadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SOLOK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
7. Inspektorat Daerah selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Solok yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Solok yang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
10. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana operasional tugas badan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3. Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - e. Kantor Pelayanan dan Perizinan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 - h. Kantor Pengelolaan Pasar

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 3 **Susunan Organisasi** Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** **Paragraf 1** **Kedudukan** Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 **Tugas dan Fungsi** Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencana, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 **Susunan Organisasi** Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Subbidang Koperasi, Perdagangan dan Industri; dan
 2. Subbidang Pertanian dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, membawahi :
 1. Subbidang Penataan Ruang; dan
 2. Subbidang Prasarana.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya; dan
 2. Subbidang Sosial dan Pemerintahan.
 - f. Bidang Statistik dan Evaluasi Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Data dan Informasi; dan
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Badan Kepegawaian Daerah** **Paragraf 1** **Kedudukan** Pasal 11

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai; dan
 2. Subbidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
 1. Subbidang Pengembangan Pegawai; dan
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian.
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Data Kepegawaian, membawahi :
 1. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian; dan
 2. Subbidang Analisis Data Kepegawaian.
 - f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 1. Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai;
 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Subbidang Jaringan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
 - d. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahi:
 1. Subbidang Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 2. Subbidang Pendataan dan Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Subbidang Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Perempuan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan Politik dan Kesatuan Bangsa; dan
 - 2. Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Potensi Ketentraman/Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Sarana, Prasarana dan Penggalangan Potensi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi :
 - 1. Subbidang Mitigasi dan Kesiagaan; dan
 - 2. Subbidang Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan)

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Arsip, Dokumentasi Dan Perpustakaan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
- (2) Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
 Pasal 24

Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Dinas Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor,
 - b. Subbagian Tata usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Akuisisi;
 - d. Seksi Pelayanan, Pemeliharaan dan Dokumentasi Arsip;
 - e. Seksi Perpustakaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Pelayanan Dan Perizinan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Kantor Pelayanan dan Perizinan merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan dan perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

Kantor Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan perizinan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Kantor Pelayanan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan perizinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan dan perizinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pelayanan dan perizinan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan dan Perizinan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;

- e. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - f. Seksi Pengaduan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan dan Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 32

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - e. Seksi Pemulihan Lingkungan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pemantauan Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Keamanan dan Keragaman Pangan;
 - h. Seksi Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Pengelolaan Pasar
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan pasar.

- (2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 40

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pasar.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Kantor Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penempatan;
 - d. Seksi Penagihan;
 - e. Seksi Penertiban dan Kebersihan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan daerah dibentuk unit pelaksana teknis badan tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan organisasi unit pelaksana teknis badan terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Jumlah, penamaan, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kedudukan
Pasal 44

- (1) Jabatan fungsional merupakan unsur penunjang pelaksana sebagian tugas Badan dan Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor.

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing- masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 51

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONERING

Pasal 53

Eselonering pejabat struktural sebagai berikut :

1. Inspektorat :
 - Inspektur eselon II.b;
 - Sekretaris dan Inspektur Wilayah eselon III.a; dan
 - Kepala Subbagian eselon IV.a.
2. Badan Perencana Pembangunan:
 - Kepala eselon II.b;
 - Sekretaris eselon III.a;
 - Kepala Bidang eselon III.b; dan
 - Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang eselon IV.a.
3. Lembaga Teknis Daerah :
 - Kepala Badan eselon II.b;
 - Kepala Kantor dan Sekretaris eselon III.a;
 - Kepala Bidang eselon III.b;
 - Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB eselon IV.a; dan
 - Kepala Subbagian TU pada UPTB eselon IV.b

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX URAIAN TUGAS

Pasal 55

Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan masing-masing Lembaga Teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- ## Pasal 57

- ## Pasal 58

17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SOLOK

I. Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh tingkatan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dan pembeian pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan organisasi perangkat daerah Kota Solok disusun dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan potensi daerah sehingga diharapkan struktur organisasi perangkat daerah Kota Solok diharapkan mampu mengimbangi perkembangan dinamika dalam masyarakat kedepan.

Organisasi perangkat daerah disusun dalam rangka membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Organisasi perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, sedangkan uraian tugas lebih lanjut akan diatur dengan peraturan walikota.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) huruf c, d dan e

Wilayah adalah pembidangan tugas wilayah kerja, pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 wilayah yaitu:

- Wilayah I Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Badan dan Kantor.
- Wilayah II Dinas daerah
- Wilayah III Kecamatan, Kelurahan UPTD dan Sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

****2008****